

**MENCARI BENTUK REKONSILIASI
INTRA-AGAMA:
Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan
Ahmadiyah Mataram¹**

Cahyo Pamungkas

Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (P2SDR)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

cahyopamungkas@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berangkat dari tiga permasalahan: pertama, apakah rekonsiliasi antara pengungsi Syiah Sampang dan pengungsi Ahmadiyah Lombok dengan masyarakat asalnya masih dimungkinkan? Kedua, jika masih mungkin bagaimana melakukannya dan apa kendala-kendala yang muncul? Ketiga, secara teoretis, bagaimana model rekonsiliasi yang sesuai dengan konteks konflik intra agama di Indonesia? Artikel ini ditulis berdasarkan studi literatur dan riset lapangan tim minoritas agama LIPI, yang berusaha mengidentifikasi kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai rekonsiliasi antara komunitas pengungsi dengan masyarakat tempat asalnya. Isu rekonsiliasi sangat penting, mengingat kedua komunitas pengungsi ini merupakan warga negara Indonesia yang sepatutnya mendapat perlindungan. Namun, pada realitasnya, mereka seperti berada dalam sebuah karantina yang disebut tempat pengungsian. Proposisi yang diajukan dalam studi ini adalah rekonsiliasi sebagai ruang sosial maupun praktik-praktik

¹ Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel penulis dalam monograf LIPI 2016, yang berjudul Ketahanan Sosial dan Rekonsiliasi, anggota tim terdiri dari Cahyo Pamungkas, Erni Budiwanti, Amin Mudzakkir, Wahyudi Akmaliah, Nostalgia Wani Wahyudi, dan Wabilia Husna.

sosial antara komunitas pengungsi dengan masyarakat tempat asalnya dimungkinkan dengan kondisi-kondisi tertentu seperti kuatnya implementasi pemenuhan HAM, konteks kebudayaan dan keyakinan teologis yang mendukung proses perdamaian, dan peran pemerintah yang aktif dalam mendorong proses perdamaian.

[This article aims to answer a three of questions as follows: first, whether reconciliation between the refugees of Islam minorities, Shia Sampang and Ahmadiyah Lombok, and Sunni's majority in their hometown still possible? Second, if it is still possible how to implement it and what constraints do arise? (iii) Third, theoretically, which model of reconciliation is in accordance with the context of intra-religious conflict in Indonesia? This article is written based on the study of literature and field research, conducted by LIPI research team, which seeks to identify conditions or necessary conditions to achieve reconciliation between displaced Islamic minority and Islamic majority live in their places of origin. The issue of reconciliation is very important, considering both the refugee community is Indonesian citizens who have the right to be protected. However, in reality, they like to be in a quarantine so-called refugee camps. The proposition of this article is reconciliation among communities displaced by the public place of origin is possible with certain conditions such as the strong implementation of the fulfillment of human rights, cultural context and theological beliefs that support the peace process, and the role of active government in pushing the peace process.]

Kata kunci: *Konflik Intra-Agama, Rekonsiliasi, Konteks Kebudayaan, Keyakinan Teologis, Inklusi Sosial*

Pendahuluan

Selama ini berbagai studi tentang komunitas Syiah dan Ahmadiyah telah banyak dilakukan oleh Budiwanti,² Zaenuri,³ Burhani⁴, Hamdi⁵ dan Formichi.⁶ Studi-studi tersebut pada umumnya memfokuskan perhatiannya pada kronologi kekerasan dan perbedaan penafsiran terhadap kitab suci, namun belum meneliti lebih jauh dimensi ketahanan sosial. Misalnya, disertasi Burhani menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan persekusi yang mereka alami menguatkan keyakinan teologis akan kebenaran ajaran mereka.⁷ Semakin kuat tekanan dan persekusi terhadap Jemaah Ahmadiyah, semakin kuat keyakinan keagamaan mereka karena segala bentuk tekanan dipahami sebagai cobaan menuju pencerahan.

Sedangkan disertasi Zaenuri, selain membahas kronologi konflik, juga menganalisis penyebab konflik Ahmadiyah di Mataram yakni para mubaligh Ahmadiyah kurang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Lombok, materi yang disampaikan banyak yang bertentangan dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat Lombok, dan metode dakwah yang digunakan Ahmadiyah terkesan eksklusif.⁸ Disertasi ini membantah pandangan Budiwanti bahwa konflik Ahmadiyah disebabkan oleh

² Erni Budiwanti, "Jemaah Ahmadiyah dan Resistensi Sosial di Lombok," *Jurnal Harmoni*, Vol VI, No. 23, Juli-September 2007; Erni Budiwanti, "Pluralism Collapses: A Study on the Jemaah Ahmadiyah Indonesia and Its Persecution," *Working Paper Series. No. 117*, National University Singapore: Asia Research Institute, 2009; Erni Budiwanti, "Jemaah Ahmadiyah and The Ulama Edicts," *Strategic Review*, Vol. 1, No. 2, 2011.

³ Lalu Ahmad Zaenuri, "Konflik Jemaah Ahmadiyah dengan Masyarakat non-Ahmadiyah: Studi Kasus di Lombok, NTB," *Disertasi*, pada UIN Jakarta, 2009.

⁴ Ahmad Najib Burhani, "When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyah Community and the Discourse on Heresy in Indonesia," *Disertasi*, pada University of California, Santa Barbara, Amerika Serikat, 2012.

⁵ Zaenul Hamdi, "Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Sy'i Sampang Madura," *Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret, 2002.

⁶ Chiara Formichi, 014, "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-*Shi'a* Discourses in Indonesia", *Indonesia*, No. 98, h. 1-27.

⁷ Burhani, "When Muslims are not Muslims...", h. 334.

⁸ Zaenuri, "Konflik Jemaah Ahmadiyah...", h. 249-251.

perebutan pengaruh antartokoh agama di Pulau Lombok.⁹

Artikel Formichi, telah berusaha mengidentifikasi kriteria Syiah di Indonesia tetapi tidak secara detail menyajikan kronologi terhadap kekerasan yang dialami komunitas ini. Menurutnya, secara historis, ada banyak kesamaan antara Sunni dan Syiah di Indonesia dan terdapat polarisasi di antara kelompok Syiah karena pemilihan bentuk-bentuk ritualnya yang merujuk pada ortodoksi dan ortopraksi dari luar. Sedangkan artikel Zaenul Hamdi secara komprehensif dan detail telah menjelaskan kornologi konflik kekerasan antara komunitas Syiah di Sampang dengan kelompok-kelompok Sunni-Muslim. Artikel ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pada tingkat lokal kemudian meluas menjadi kubu Sunni melawan Syiah. Peristiwa ini dilihat dari perspektif masyarakat Madura yang masih agraris bahwa pendirian komunitas Syiah di tengah Sunni-Muslim sebagai upaya keluar dari kesepakatan bersama dalam tradisi Sunni-Muslim. Dalam perspektif elit, konflik ini merupakan kontestasi perebutan basis otoritas kepemimpinan agama di mana para kiai Sunni adalah kelompok superordinat karena nilai-nilai Sunni diakui sebagai nilai-nilai keagamaan yang sah. Pengusiran terhadap Syiah dipandang sebagai upaya mempertahankan otoritas kepemimpinan kiai Sunni atas masyarakat. Peneliti lain Humaedi telah menuliskan kronologi kekerasan konflik Syiah di Madura.¹⁰ Ia menekankan bahwa kerusuhan Sampang tidak hanya disebabkan oleh persoalan perbedaan terhadap aliran keagamaan, akan tetapi terkait dengan aspek-aspek legitimasi sosial spiritual yang mengandung dimensi ekonomi dan politik. Menurutnya, perlu mengembalikan pengungsi Syiah ke Sampang dan melakukan de-tradisionalisasi terhadap para kiai Sunni agar mereka dapat hidup berdampingan secara damai bersama minoritas Syiah di Madura. Berdasarkan studi literatur di muka artikel ini ingin menjawab persoalan tiga persoalan: *pertama*, apakah rekonsiliasi antara pengungsi

⁹ Erni Budiwanti, "Jamaah Ahmadiyah...,"

¹⁰ M. Ali Humaidi, "Kerusuhan Sampang: Kontestasi Aliran Keagamaan dalam Wajah Kebudayaan Madura, Jurnal *Harmoni*, Vol. 13, No. 2, Mei-Agustus, 2014.

Syiah Sampang dan pengungsi Ahmadiyah Lombok dengan masyarakat asalnya masih dimungkinkan? *Kedua*, Jika masih mungkin bagaimana melakukannya dan apa kendala-kendala yang muncul? *Ketiga*, Secara teoretis, bagaimana model rekonsiliasi yang sesuai dengan konteks konflik intra agama di Indonesia?

Model-Model Rekonsiliasi


Penyelesaian konflik sosial untuk mendukung terciptanya ketahanan sosial dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan rekonsiliasi antarpihak-pihak yang berkonflik. Sebagaimana disampaikan oleh Ryan bahwa terminologi rekonsiliasi adalah sifat dasar manusia yang secara transenden menghendaki dihentikannya konflik.¹¹ Menurut Galagher and Warral, rekonsiliasi sebagai pencapaian sintesis tertinggi yang mungkin dibuat melalui penerimaan terhadap kondisi masa depan yang melampaui kepentingan aktor-aktor pelaku konflik.¹² Rekonsiliasi akan tercipta jika masing-masing pihak yang berkonflik mampu berpikir jauh ke depan dan menempatkan kepentingan bersama. Menurut Falconner, kekuatan untuk memaafkan dalam rekonsiliasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: pengakuan secara jujur akan adanya kesalahan pada kedua belah pihak yang bertikai, kekuatan untuk meminta maaf, kemampuan untuk mendengar, keterbukaan untuk hubungan baru dan mencari narasi bersama, kesediaan untuk memaafkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan pengakuan adanya luka di pihak lain.¹³ Pendapat ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi terhadap konflik berada ruang-ruang individu yang mencakup pada permintaan maaf dan memaafkan.

¹¹ Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations* (USA: Darmouth, 1995), h. 232.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Lederach menjelaskan rekonsiliasi sebagai sebuah ruang sosial yang mempertemukan kebenaran, pengampunan, keadilan, dan perdamaian.¹⁴ Menurutnya, rekonsiliasi tidak ditujukan dengan menemukan cara-cara inovatif untuk memisahkan atau meminimalisir pihak-pihak yang berkonflik, namun dilakukan dengan membangun mekanisme-mekanisme yang melibatkan pihak-pihak tersebut dalam relasi antar manusia. Rekonsiliasi pada dasarnya mempresentasikan sebuah tempat, titik pertemuan di mana persoalan-persoalan pada masa lalu dan yang akan datang dipertemukan kembali. Sebagai titik temu, rekonsiliasi menyarankan bahwa ruang akan pengakuan terhadap apa yang telah terjadi pada masa lalu dan imajinasi apa yang akan terjadi pada masa depan diperlukan untuk membuat kerangka kejadian-kejadian pada masa sekarang. Untuk mewujudkan rekonsiliasi, para pihak yang berkonflik seharusnya mencari jalan untuk mempertemukan mereka sendiri dengan musuh-musuhnya, dan antara harapan-harapan dan ketakutan-ketakutannya. Secara konseptual, rekonsiliasi adalah sebuah ruang sosial, sebuah lokus, sebuah arena di mana orang dan kejadian datang bersama. Lederach menggambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Sumber: Lederach¹⁵

¹⁴ John. P Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997), h. 60.

¹⁵ *Ibid.*, h. 29.

Prinsip-prinsip rekonsiliasi mencakup sembilan hal sebagai berikut: *open the truth, justice, forgiving, accountability, dialogue, peace way, memory, imagine, and risk*.¹⁶ *Pertama*, rekonsiliasi tidak akan tercipta tanpa adanya pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap bermasalah pada masa lalu seperti kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua*, pengungkapan kebenaran harus diikuti oleh proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Tanpa adanya keadilan secara hukum, rekonsiliasi tidak akan tercipta. *Ketiga*, penegakan hukum untuk proses rekonsiliasi harus diikuti oleh pertanggungjawaban hukum. Hal ini berarti bahwa aktor-aktor pelaku kekerasan politik dan pelanggaran HAM harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum. *Keempat*, setelah adanya pertanggungjawaban secara hukum, pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan politik dan pelanggaran HAM harus memaafkan para aktor pelaku kekerasan. Jika tidak ada pemaafan, dendam akan tetap terpelihara dan menjadi potensi konflik berkelanjutan dalam jangka panjang. *Kelima*, rekonsiliasi akan tercipta jika ada dialog. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih menghilangkan rasa kebencian dan tidak percaya selama periode konflik, sekaligus menumbuhkan kembali rasa persaudaraan dan kepercayaan. *Keenam*, dialog harus menghasilkan mekanisme resolusi konflik secara damai untuk menyelesaikan konflik dan komitmen oleh kedua belah pihak bahwa konflik yang akan timbul pada masa depan akan diselesaikan secara damai. *Ketujuh*, rekonsiliasi mensyaratkan adanya pemberian ruang bagi penulisan sejarah minoritas untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu kelompok minoritas. *Kedelapan*, rekonsiliasi mensyaratkan adanya kemampuan untuk membayangkan bahwa konflik tidak semata-mata bersifat individual tetapi merupakan dampak struktural yaitu akibat dari relasi kekuasaan pada tingkat global. *Kesembilan*, rekonsiliasi harus mensyaratkan resiko tertentu

¹⁶ Wawancara Cahyo Pamungkas dengan Dr. Chaiwat Satha-Anand, anggota National Reconciliation Commission of Thailand, staf pengajar Jurusan Ilmu Politik, Thammasat University, Thailand, di Bangkok pada 15 Januari 2006.

yang harus ditanggung oleh aktor-aktor pelaku konflik.

Hal yang senada diungkapkan oleh Kriesberg yang mengatakan bahwa rekonsiliasi sebagai mengandung empat dimensi sebagai berikut:¹⁷ kebenaran dalam *sense of shared understanding*, penegakan keadilan, penyesalan dan permintaan maaf, keselamatan dan keamanan masing-masing kelompok. Hal yang paling penting dalam rekonsiliasi antarpihak yang bertikai adalah masing-masing pihak menyumbang terhadap transformasi hubungan permusuhan mejadi koeksistensi yang dapat diterima.¹⁸ Rekonsiliasi dan resolusi konflik adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan satu sama lain. Menurut Montville, resolusi konflik akan mengarah pada terciptanya rekonsiliasi jika dijalankan melalui kepedihan transaksional dan pengampunan yang didasarkan pada pendekatan penyelesaian masalah¹⁹. Kriesberg menyebutkan bahwa tal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: *pengungkapan kebenaran, ganti rugi, dan penerimaan, pengampunan, pemulihan yang membawa ke perdamaian.*²⁰

Rekonsiliasi ditempatkan dalam keseluruhan proses perdamaian, merupakan tujuan akhir dari pengelolaan konflik, yakni perdamaian positif yang didefinisikan Galtung sebagai tidak adanya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Proses dari perdamaian negatif, yaitu tidak adanya kekerasan langsung, menuju terciptanya perdamaian positif dalam jangka panjang, hanya dapat dilakukan melalui penegakan keadilan.²¹ Dalam konteks ini, rekonsiliasi jangka panjang adalah hasil akhir dari proses transformasi konflik yang mensyaratkan proses-proses penegakan keadilan yang mencakup pengungkapan kebenaran, rehabilitasi, dan pemberian hukuman/memaafkan. Tanpa adanya

¹⁷ Mohammed Abu-Nimer, (ed.) *Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice* (USA: Lexington Books, 2001), h. 60.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution: the Prevention Management, and Transformation of Deadly Conflict* (Cambridge: Polity Press, 2002) h. 334.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 208.

pemenuhan aspek keadilan maka rekonsiliasi tidak akan pernah tercipta. Galtung dan Kriesberg mendefinisikan rekonsiliasi sebagai proses untuk mengakhiri perselisihan dan penyembuhan trauma baik korban maupun pelaku.²² Rekonsiliasi sebagai sebuah proses di mana pihak-pihak yang telah mengalami konflik mampu memulihkan persahabatan yang dapat diterima. Rekonsiliasi ditafsirkan sebagai proses penyembuhan trauma-trauma korban dan pelaku kekerasan setelah kekerasan terjadi, untuk mengahiri hubungan yan buruk. Galtung mengatakan bahwa proses rekonsiliasi akan menciptakan hubungan antarkelompok yang berkonflik pada masa lalu dengan nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Kegagalan dalam proses rekonsiliasi akan bermuara pada kekerasan yang destruktif, permusuhan dalam jangka panjang, dan rasa saling tidak percaya. Selain rekonsiliasi, juga diperlukan koeksistensi. Koeksistensi adalah akomodasi antara anggota komunitas yang berbeda-beda untuk hidup bersama secara damai. Koeksistensi merupakan persetujuan antara kelompok-kelompok yang bertikai untuk melanjutkan proses perdamaian.

Namun, secara metodologis, konsep rekonsiliasi Ladrach, Galtung, atau tahapan-tahapan rekonsiliasi yang disebutkan Anand, cukup sulit untuk diterapkan untuk kasus konflik minoritas Ahmadiyah dan Syiah dengan mayoritas Sunni-Muslim. Ini karena pelaku dan korban tidak pernah duduk bersama secara dialogis untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan rekonsiliasi. Selain itu, proses rekonsiliasi yang dicontohkan ketiga ahli rekonsiliasi tersebut lebih tepat digunakan untuk penanganan konflik-konflik vertikal antara negara dan kelompok masyarakat atas daerah yang ingin merdeka. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan yang terjadi cenderung bersifat tekanan kepada korban, minoritas Ahmadiyah dan Syiah, agar mereka bertaubat kembali ke Sunni-Muslim sebagai prasyarat rekonsiliasi. Untuk itu, diperlukan *lesson learned* dari kajian-kajian terhadap proses rekonsiliasi yang telah dilakukan di Indonesia sebagai berikut. Walaupun demikian,

²² Mohammed Abu-Nimer, (ed.) *Reconciliation...*, h. 3 & 48.

beberapa prinsip-prinsip rekonsiliasi tersebut, terutama pengungkapan kebenaran, pemaafan, dan keadilan, masih dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis proses-proses sosial rekonsiliasi yang terjadi antara komunitas Syiah dan Ahmadiyah dengan Sunni-Muslim.

Akmaliah menuliskan proses rekonsiliasi yang terjadi antara korban peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari dengan militer pasca reformasi 1998.²³ Pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan massal maupun korban masyarakat sipil pada Peristiwa Priok maupun Talangsari sudah teridentifikasi dengan jelas. Setelah reformasi 1998, dilakukan penyelidikan terhadap para pelaku agar kedua kasus tersebut dapat diajukan dalam pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia. Namun, sebelum pengungkapan kebenaran dan penuntutan atas kejahatan masa lalu di pengadilan, para pelaku melakukan kesepakatan dengan korban dengan sebutan islah. Dalam perjanjian Islah tidak ada pengungkapan kebenaran dari pelaku kepada korban, baik pelaku maupun korban bersama-sama menyesali kejadian pada masa lalu yang dianggap sebagai takdir Tuhan. Dasar kesepakatan Islah adalah surat Ali Imran 103:

“Dan berpegang teguhlah kepada kamu tali agama Allah dan jangan kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuhanmu. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari api neraka tersebut.” Juga Al Anfaal 61: *“Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Proses rekonsiliasi model *islah* memiliki banyak kelemahan sebagai berikut. Proses tersebut cenderung menutupi kejahatan masa lalu dengan alasan *islah* dan terjadinya teror sesama korban. Teror dilakukan juga oleh aparat keamanan yang mengancam korban yang tidak bersedia melakukan *Iilah*. Selain itu, muncul upaya-upaya pelupaan terhadap

²³ Wahyudi Akmaliah, *Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Peristiwa Tanjung Priok (1984)* 2014; Talang Sari, “Pasca Rezim Orde Baru,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16 No. 1. 1989.

korban, misalnya, aparat desa di Talangsari mengunjungi para korban untuk melupakan pengungkapan kasus tersebut dengan memberi sejumlah uang. Pada akhirnya, keterangan korban di pengadilan cenderung mengamankan posisi para pelaku dan para pelaku bebas dari tuntutan.²⁴ Dengan demikian, menggunakan konsep *islah* untuk kasus Ahmadiyah dan Syiah cenderung pada upaya pengaburan kejahatan masa lalu dan tidak mengakomodasi keadilan sehingga kurang tepat secara konseptual untuk menganalisis kemungkinan rekonsiliasi terhadap minoritas agama.

Studi terhadap proses rekonsiliasi yang terjadi di beberapa konflik di Indonesia seperti Poso dan Ambon dilakukan oleh Birgit Bouchler.²⁵ Menurutnya, selama ini studi-studi yang dilakukan lebih menekankan pada peranan struktural dan dimensi kultural dan kolektif dalam mendorong proses rekonsiliasi. Dengan kata lain, ada pengabaian terhadap peran agensi pada tingkat akar rumput sebagai aktor-aktor utama proses rekonsiliasi. Bouchler memberikan contoh bahwa kebanyakan upaya-upaya perdamaian di Maluku, yang mengalami konflik kekerasan antar kelompok umat beragama, diinisiasi dan dilakukan oleh orang-orang setempat, pemimpin-pemimpin komunitas, dan pemeluk agama pada tingkat akar rumput.²⁶ Mereka telah mencoba menerobos hambatan-hambatan struktural yang menghalangi proses rekonsiliasi. Selain itu, studi tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada satu model rekonsiliasi yang bersifat umum atau dapat diterapkan di semua konflik. Masing-masing konflik dipengaruhi oleh latar belakang budaya, yakni keunikan dan konteks kultural, dan perbedaan sejarah masing-masing tempat.

Senada dengan Bouchler, Qurtuby menyebutkan bahwa proses-proses rekonsiliasi antarumat beragama telah banyak dilakukan, baik di daerah-daerah konflik seperti Maluku dan Sulawesi Tengah maupun di

²⁴ Wahyudi Akmaliah, *Islah Sebagai Dalih...*, h. 147.

²⁵ Birgit Bräuchler (ed.), *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace* (New York: Routledge, 2009).

²⁶ *Ibid.*, h. 97-99.

daerah-daerah yang selama ini dianggap damai seperti Jawa Tengah.²⁷ Misalnya, rekonsiliasi di Ambon dilakukan oleh gerakan *baku bae* dan *peace provocateur* (provokator perdamaian) yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin komunitas Islam dan Kristen pada tingkat akar rumput.²⁸

Demikian juga, proses-proses rekonsiliasi antarumat beragama maupun relasi damai antara mayoritas Sunni-Muslim dengan Ahmadiyah dan Syiah di beberapa tempat di Jawa Tengah dapat terwujud karena kerja sama antara pemimpin-pemimpin komunitas agama dengan kepala daerah setempat. Studinya menjelaskan bahwa keberhasilan rekonsiliasi antar kelompok umat beragama merupakan kerja sama semua kelompok, terutama aktivis-aktivis perdamaian, aktor-aktor dari kelompok agama dan institusi-institusi keagamaan. Aktivis perdamaian yang mengambil inspirasi dari nilai-nilai keagamaan dapat berupa pemimpin komunitas ataupun pemeluk biasa, baik pejabat pemerintah maupun individu non-pemerintah.

Kelemahan dari pandangan Bouchler dan Qurtuby ini adalah cenderung mengaburkan peran dan kedudukan negara dalam mendorong proses-proses rekonsiliasi dan lebih menekankan pada kekuatan agensi pada akar rumput. Selain itu, proses rekonsiliasi yang menjadi fokus kajian mereka kebanyakan adalah relasi konfliktual antara kelompok-kelompok umat Islam dan Kristen yang berbeda dengan studi ini, yakni antara mayoritas Sunni-Muslim dengan minoritas aliran keagamaan dalam Islam. Temuan-temuan dari studi ini pada tahun 2015 menunjukkan adanya ambivalensi peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pengungsi Ahmadiyah di Mataram dan Syiah di Sidoarjo. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya Pemerintah Jawa Timur yang kurang serius mengembalikan para pengungsi ke tempat asalnya walaupun pada sisi lain tetap memberikan jaminan hidup kepada pengungsi. Sedangkan Pemerintah Provinsi NTB cenderung membiarkan para pengungsi

²⁷ Sumanto A. Qurtuby, "Reconciliation from Below: Indonesia's Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace" *Peace Research*, 2012, h. 135-162.

²⁸ *Ibid.*, h. 143-144.

bertahan di kompleks pengungsian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Temuan di Mataram menunjukkan bahwa proses-proses rekonsiliasi berlangsung di akar rumput digerakkan oleh Lakspepdam NU yang mempertemukan antara pengungsi Ahmadiyah dengan masyarakat dan aparat Pemerintahan Kelurahan Majeluk yang pada tingkat tertentu bermuara pada penerimaan pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito dengan pemberian Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan pelibatan komunitas pengungsi pada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat maupun program-program pemerintah kelurahan Majeluk, kota Mataram. Pada konteks ini interaksi antara agensi dan struktur berperan dalam mendorong proses-proses rekonsiliasi pada akar rumput.

Berdasarkan studi literatur di muka dapat disimpulkan bahwa dapat diidentifikasi dua pendekatan utama dalam mendorong rekonsiliasi antara pengungsi dan masyarakat tempat asalnya, dalam konteks memperkuat ketahanan sosial dalam dimensi makro. Pertama, adalah rekonsiliasi yang didahului oleh repatriasi, berdasarkan pada pemenuhan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Paradigma atau pendekatan ini banyak diusung oleh organisasi-organisasi non pemerintah serta organisasi internasional yang menekankan pada pengembalian pengungsi ke tempat asalnya beserta semua hak dan propertinya seperti sebelum konflik. Secara legal formal, para pengungsi memang berhak untuk kembali ke tempat asalnya tetapi pendekatan ini akan memicu konflik yang lebih besar karena tidak pernah ada upaya pengkondisian masyarakat tempat asalnya dan masih tingginya sentimen anti-Syiah atau Ahmadiyah. Pendekatan kedua, berangkat dari paradigma teologis yang didukung oleh ulama Sunni-Muslim dan para pejabat pemerintah daerah, yakni para pengungsi kembali ke tempat asalnya jika bertaubat ke Sunni-Muslim. Pendekatan ini secara teologis bertentangan dengan hak berkeyakinan dan beragama dan sangat sulit dilakukan oleh para pengungsi Syiah dan Ahmadiyah. Pendekatan alternatif adalah mendorong proses-proses rekonsiliasi kultural, yakni merevitalisasi relasi-relasi kekeluargaan dan etnisitas

antara pengungsi dan masyarakat tempat asalnya terutama pengungsi Syiah, dan melakukan relokasi ke suatu tempat secara bertahap dan tidak mengelompok, terutama komunitas Ahmadiyah sambil melakukan pengkondisian di tempat yang baru. Studi ini lebih banyak menggunakan pendekatan ketiga, yakni menawarkan pendekatan rekonsiliasi kultural sebagai alternatif dari repatriasi ataupun pertaubatan ke Sunni-Muslim.

Kendala-Kendala Rekonsiliasi di Madura & Sampang

Untuk rekonsiliasi intra kelompok agama dan antarkelompok agama di Indonesia belum ada kasus-kasus rekonsiliasi yang dapat menjadi rujukan. Menurut Direktur Lakspepdam NU, Rumadi, konflik-konflik horisontal di Indonesia dapat diselesaikan mengalir, tidak berdasarkan pada pendekatan hukum dan HAM.²⁹ Menggunakan cara pandang HAM untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah dan Syiah, dengan meminjam perspektif Kevon Olson yang menyarankan partisipasi penuh semua kelompok minoritas dalam negara demokrasi, akan cenderung menyulitkan karena akan menimbulkan konflik horisontal yang lebih besar.³⁰

Beberapa hasil studi mengenai penyelesaian konflik antara mayoritas Sunni-Muslim dengan minoritas Syiah Sampang menunjukkan bahwa ruang untuk rekonsiliasi antara komunitas pengungsi dengan masyarakat tempat asalnya cenderung tertutup terutama untuk kasus pengungsi Syiah karena syarat untuk taubat kembali ke Sunni.³¹ Jika ditelusuri lebih jauh keinginan pengungsi Syiah untuk kembali ke Sampang lebih besar karena ikatan dengan tanah dan tradisi kebudayaannya. Tampaknya, dalam kasus penanganan pengungsi Syiah dan Ahmadiyah, negara

²⁹ Disampaikan dalam FGD Perlindungan Minoritas di LIPI tanggal 15 November 2016.

³⁰ Kevin Olson, *Reflexive Democracy: Political Equality and the Welfare State* (Cambridge: MIT Press, 2006).

³¹ Zaenul Hamdi, "Klaim Religious Authority..."; Cahyo Pamungkas (ed.) *Mereka yang Terusir Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017).

belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan konflik-konflik antara mayoritas dan minoritas karena cenderung mengalah pada tekannya mayoritas Sunni-Muslim. Pemerintah telah berupaya maksimal dalam penyelesaian konflik Syiah. Misalnya hal tersebut dilakukan dengan kunjungan Presiden SBY dan Menteri Agama ke Sampang, serta pembentukan tim rekeonsiliasi yang dipimpin rektor UIN Surabaya, Prof Abdul Ala. Namun tim tersebut sebatas pemberi rekomendasi dan hasil rekomendasinya tidak ada yang dijalankan. Hamdi menyebutkan bahwa semua jalan keluar untuk penyelesaian konflik Syiah sudah buntu, namun rekonsiliasi masih mungkin terjadi pada level *grass root*, yakni secara kultural. Walaupun keluarga Ustad Tajul Muluk tidak boleh kembali ke Madura, akan tetapi warga pengungsi boleh kembali ke kampungnya asalkan mereka bertaubat menjadi Sunni-Muslim.

Sedangkan keinginan pengungsi Ahmadiyah untuk kembali cenderung lebih kecil tetapi mereka membutuhkan kepastian untuk menetap dimanapun berada. Terkait dengan pengungsi Ahmadiyah, Pemerintah NTB meminta pada MUI NTB untuk berdialog dengan komunitas Ahmadiyah. Walaupun kedua belah pihak dapat bertemu dan berkomunikasi tetapi kedua belah pihak tetap pada pendiriannya, MUI menuntut Ahmadiyah untuk bertaubat ke Sunni-Muslim dan tidak beribadah secara eksklusif, sedangkan Ahmadiyah menuntut diakui sebagai bagian dari komunitas Islam dan hak-haknya dipatriasi. Penelitian pada tahun kedua ini memiliki relevansi untuk membahas secara diskursif pendekatan rekonsiliasi dan menawarkan pendekatan rekonsiliasi yang mana yang mungkin dilakukan. Sebuah terobosan dalam mendorong proses rekonsiliasi memiliki arti penting untuk menghapus monumen intoleransi yang kini disebut seagai pengungsian.

Penelitian LIPI menunjukkan bahwa upaya-upaya rekonsiliasi antara komunitas Syiah-Sampang dan Ahmadiyah-Lombok dengan masyarakat tempat asalnya dengan seakan-akan menemui jalan buntu.³² Rekonsiliasi

³² *Ibid.*

berdasarkan repatriasi atau rekonsiliasi berdasarkan pendekatan teologis terbukti sulit untuk diimplementasikan. Salah satu penulis buku ini, Erni Budiwanti, dengan menggunakan pendekatan antropologis, menjelaskan bahwa kesulitan proses rekonsiliasi disebabkan oleh saling berhimpitnya antara klaim kebenaran terhadap keyakinan teologis dan klaim wilayah. Pendekatan ini menurutnya adalah keyakinan teologis diartikulasikan oleh pemeluknya ke dalam konteks geografis tertentu yang berimplikasi pada eksklusi kelompok-kelompok yang berbeda keyakinannya dalam ruang tersebut. Keyakinan teologis yang diizinkan hidup dalam ruang geografis tertentu adalah keyakinan keagamaan yang dominan dan tidak membolehkan kontestasi teologis di dalam ruang tersebut.

Penyerangan sekaligus pengusiran komunitas Syiah Sampang dan Ahmadiyah Lombok dapat dianalisis dengan pendekatan klaim ruang ini, yakni refleksi dari tindakan mengkapling ruang geografis oleh komunitas Sunni-Muslim yakni pengikut NU di Sampang dan pengikut NW di Lombok. Tindakan membatasi ruang geografis ini bertentangan dengan prinsip negara bangsa modern yang dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip sekulerisme. Juga bertentangan dengan nilai-nilai kebinekaan masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan agama, etnik, dan tradisi. Jika tindakan ini dibiarkan maka akan memunculkan tirani mayoritas yang tidak terkontrol dan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas keagamaan dalam batas-batas geografis tertentu. Misalnya, kelompok Syiah Sampang sekarang ini tidak dapat kembali ke kampung halamannya dan tidak dapat beribadah menurut keyakinannya. Demikian juga komunitas Ahmadiyah Lombok sampai sekarang bertahan di Asrama Transito dengan hidup terbatas bergantung pada sektor informal tanpa kepastian di masa depan.

Erni Budiwanti mengatakan bahwa implikasi dari penguasaan geografis oleh kelompok mayoritas keagamaan adalah sulitnya mendorong proses-proses rekonsiliasi meskipun dalam tingkat kultural,

yakni mengembalikan ikatan kekeluargaan atau etnisitas.³³ Kondisi ini terutama terjadi pada pengungsi Syiah Sampang yang kesulitan kembali ke kampung halamannya untuk urusan keluarga karena diawasi oleh pihak-pihak tertentu. Mereka tidak bebas ketika mengunjungi sanak saudaranya pada Hari Raya Idul Fitri, pada saat sanak saudaranya sakit atau meninggal karena selalu dalam pengawasan aparat keamanan ketika mereka kembali ke kampung halamannya. Alasan yang selalu digunakan oleh aparat keamanan adalah mencegah konflik terulang kembali karena memori dan dendam yang masih tertanam pada para pelaku kekerasan. Implikasi lainnya adalah pada persoalan kewarganegaraan dimana para pengungsi Syiah mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kewarganegaraan terutama KTP. Mereka tidak diakui sebagai penduduk Kabupaten Sampang karena telah pergi 9 tahun di luar Sampang. Juga tidak diakui sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo karena status mereka sebagai pengungsi.

Selain klaim penguasaan ruang publik keagamaan dan ruang geografis, hambatan lain dalam mendorong rekonsiliasi berasal dari keyakinan teologis masing-masing kelompok keagamaan. Meskipun dalam agama Islam, terdapat ajaran mengenai *islah* yang diterjemahkan sebagai berdamai, akan tetapi perbedaan-perbedaan dalam keyakinan teologis lebih mengemuka daripada teologi rekonsiliasi. Dengan demikian, keyakinan teologis mengenai rekonsiliasi tidak dieksplorasi oleh masing-masing kelompok karena keyakinan teologis yang membentuk batas-batas sosial atau identitas kelompok justru yang menjadi penekanan dalam relasi-relasi sosial. Misalnya kelompok Sunni-Muslim menganggap bahwa Ahmadiyah telah keluar dari agama Islam dan merusak akidah Islam karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad (MGA) sebagai nabi baru, berdasarkan penafsiran terhadap konsep Sunni-Muslim ‘*qotamun nabiiyyin, ‘laa nabiya ba’da*’.

³³ Erni Budiwanti, Pengungsi Ahmadiyah di Lombok: Kendala Rekonsiliasi Sosial, *Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI, Ketahanan Sosial Minoritas Agama*, 2016, h. 86-90.

Resistensi untuk rekonsiliasi juga berasal dari komunitas Ahmadiyah sendiri yang mengakui dan meyakini MGA adalah nabi yang tidak membawa syariat baru dan menerima wahyu pada tahun 1882.³⁴ Pelembagaan kepercayaan tersebut melalui proses baiat yang mengakui MGA sebagai nabi. Temuan lapangan lainnya meunjukkan bahwa komunitas Ahmadiyah lebih eksklusif dibandingkan dengan komunitas Syiah dalam menjalankan ritual peribadatan, seperti tidak mau beribadah dengan kalangan non-Ahmadiyah. Eksklusivisme ini merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh komunitas Sunni-Muslim dan menjadi penghambat dari proses rekonsiliasi. Komunitas Ahmadiyah secara eksklusif menentukan imamnya sendiri, tempat beribadahnya sendiri dan menolak untuk beribadah bersama komunitas Muslim lainnya karena orang Muslim di luar mereka belum dibaiat. Dengan demikian, baiat merupakan kendala terbesar bagi komunitas Ahmadiyah untuk melakukan rekonsiliasi dan berbaur dengan komunitas Islam lainnya. Implikasinya adalah mereka memiliki masjid dan pemakaman yang bersifat eksklusif. Dalam kasus Ahmadiyah Mataram, asrama transitu bukan dianggap sebagai monumen intoleransi yang menyimpan memori kekerasan. Namun, pengungsian merupakan pusat ritual peribadatan yang berperan penting dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan identitas Ahmadiyah sehingga keyakinan teologis Ahmadiyah membentuk ketahanan komunitas ini.

Walaupun seolah-olah ada kebuntuan dalam rekonsiliasi Syiah Sampang, studi ini menemukan suatu gagasan alternatif untuk rekonsiliasi yang bersifat kultural, yakni *taretan tibi*. Temuan ini berbeda dengan studi-studi mengenai rekonsiliasi sebelumnya yang hanya melihat proses rekonsiliasi formal yang difasilitasi oleh pemerintah dan konsep yang ditawarkan masih berdasarkan pendekatan agama. Akmaliah menawarkan konsep *taretan tibi*, bagian dari praktik kebudayaan Madura, sebagai inisiatif pengetahuan awal untuk mendorong rekonsiliasi berdasarkan tiga hal

³⁴ *Ibid.*

yang bersifat relasional, yaitu: kuatnya rasa persaudaraan, tianan lenceng sebagai ruang sosial tempat artikulasi rasa persaudaraan dan solidaritas, konflik Sampang dapat dilihat sebagai konflik antarsaudara antara Tajul Muluk dan Raisul Hukana.³⁵ Menurut Latief Wiyata, rasa persaudaraan dan keterikatan dengan etnisitas merupakan aspek yang penting dalam masyarakat suku madura meksipun mereka memiliki tradisi keberagamaan Nahdlatul Ulama yang juga cukup kuat.³⁶

Selanjutnya Akmaliah menggambarkan bahwa orang Madura pada umumnya menggunakan sistem kekerabatan sebagai kerangka berpikir dalam membangun relasi sosial, yakni teman dan musuh. Teman adalah relasi sosial dengan tingkat keakraban yang paling tinggi dan musuh adalah relasi sosial dengan tingkat keakraban yang paling rendah. Teman atau *bala* dapat dimaknai kepada mereka yang memiliki relasi kekerabatan atau sama dengan *taretan (bala teratan)*. Jika teman dipahami bukan sebagai taretan, *kanca*, namun memiliki relasi yang akrab melebihi sekedar teman maka disebut sebagai *kanca rapet*. Jika pertemanannya melebihi saudara sendiri maka disebut sebagai *taretan*. Sebaliknya, jika anggota keluarga karena berselisih kemudian diperlakukan bukan sebagai teman maka disebut sebagai *taretan ereng*. Jika konflik antaranggota keluarga berubah menjadi permusuhan, maka derajat persaudaraan menjadi hilang dan saudara tersebut berubah menjadi *moso* (musuh) yang dapat berimplikasi pada tindakan kekerasan. Mengutip Wiyata, Akmaliah mengatakan bahwa *moso* dibedakan menjadi *moso dalem*, berasal dari keluarga sendiri, dan *moso lowar*, musuh yang tidak memiliki ikatan keluarga.³⁷

Jika ditelusuri lebih jauh konflik Sampang disebabkan oleh banyak faktor yang berkelindan satu sama lain, seperti kontestasi antartokoh agama, persoalan keluarga, dan faktor ekonomi yang berimplikasi pada

³⁵ Wahyudi Akmaliah, *Taretan Tibi dan Kemungkinan Rekonsiliasi: Inisiatif Konseptual Penyelesaian Konflik Keagamaan di Sampang, Madura, Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI Ketabanan Sosial Minoritas Agama*, 2016, h. 70.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

kecemburuan sosial. Beberapa studi sebelumnya sudah menjelaskan bahwa persoalan keluarga berdampak terhadap penyerangan dan pengusiran. Namun pendekatan rekonsiliasi yang ditawarkan oleh studi-studi tersebut belum berpijak pada pendekatan kekeluargaan, melainkan didominasi oleh pendekatan teologis atau faktor agama. Misalnya rekomendasi MUI kepada Syiah untuk bertaubat menjadi Sunni-Muslim atau menjalankan ibadah Syiah dengan diam-diam dan tidak diekspresikan di depan publik. Kita perlu memandang pentingnya menguatkan kembali solidaritas persaudaraan yang telah mengakar dalam kebudayaan orang Madura sebagai salah satu kekuatan pendorong terciptanya rekonsiliasi antara komunitas Syiah Sampang dengan masyarakat tempat asalnya.

Taretan tibi yang dapat dimaknai sebagai saudara sendiri menurut Akmaliah dapat digunakan sebagai dasar dalam mendorong rekonsiliasi sesama orang Madura.³⁸ Dalam tradisi suku Madura, relasi damai seperti rukun sesama anggota keluarga merupakan sesuatu yang harus dipertahankan, terutama dalam hal saling tolong menolong. Konflik yang terjadi pada sesama anggota keluarga dengan menggunakan pendekatan *taretan tibi* dapat diselesaikan dengan cara damai. Sebagai implikasinya, jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, bahkan sampai memutuskan tali kekerabatan, maka orang-orang tersebut ditempatkan sebagai orang menderita karena tidak ada yang membantu dan menyesal dikemudian hari. Ada satu peribahasa yang populer di Tanah Madura terkait dengan relasi kekeluargaan sebagai dasar dari pembangunan perdamaian, yakni ‘jangan makan tulang saudara sendiri’.

Praktik *taretan tibi* sebagai pendekatan rekonsiliasi kultural mesyaratkan adanya orang yang paling dituakan untuk memediasi konflik keluarga yang disebut dengan *perempeken*. Sebagai akibatnya, untuk mendorong rekonsiliasi antara komunitas Syiah Sampang dan masyarakat Sunni-Muslim di tempat asalnya, harus dicari orang yang dituakan dan disegani di kedua kelompok yang masih bertikai ini. Deskripsi Akmaliah

³⁸ *Ibid.*

mengenai *taretan tibi* menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk menyelesaikan konflik Sampang dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan daripada pendekatan agama. Pendekatan rekonsiliasi kultural seperti ini telah berhasil mendamaikan antara komunitas Muslim dan Kristen di Maluku, dimanifestasikan dalam bentuk relasi-relasi antara desa-desa yang penduduknya pada masa lalu memiliki relasi kekerabatan (*gandong*) atau memiliki perjanjian kerja sama.³⁹ Meskipun relasi-relasi *pela* dan *gandong* sudah terkikis oleh modernitas dan menguatnya identitas keagamaan, namun keduanya telah menyediakan sejumlah nilai-nilai dan spirit yang ditransformasikan pada masa kini sebagai kekuatan pendorong rekonsiliasi dalam bentuk lain, seperti gotong royong antara komunitas Muslim dan Kristen dalam acara-acara bersama.

Pendekatan rekonsiliasi kultural untuk mendorong penyelesaian kasus Syiah dan Ahmadiyah, telah dipraktikkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatu Ulama (Lakpesdam NU) Sampang dan Mataram. Tulisan Amin Mudzakkir menyebutkan bahwa Lakspesdam NU mengusahakan proses-proses perdamaian tanpa memasuki masalah perbedaan keyakinan teologis melainkan meminta semua pihak untuk keluar dari idnetitasnya dan terlibat dalam ruang sosial bersama.⁴⁰ Menurutnya, kegagalan rekonsiliasi yang menggunakan pendekatan repatriasi sebagaimana mengikuti prinsip-prinsip hukum formal, terutama HAM, tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada rekonsiliasi tanpa repatriasi

³⁹ Dieter Bartels, "Your God is no Longer Mine: Moslem-Christian Fratricide in the Central Moluccas (Indonesia) after a Half-Millennium of Tolerant co-Existence and Ethnic Unity," S. Pannell (ed.), *A State of Emergency: Violence, Society and the State in Eastern Indonesia* (Darwin: Northern Territory University Press) h. 128-153; Carl J. A. Sterkens dan Handi Hadiwitanto, "From Social to Religious Conflict in Ambon, an Analysis of the Origin of Religious Inspired Violence," C. Sterkens, M. Machasin, & F. Wijzen F. (eds.) *Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia Nijmegen Studies in Development and Cultural Change* 45, 2009, h. 59-86.

⁴⁰ Amin Mudzakkir, Rekonsiliasi sebagai Masalah Etika: Studi Kasus Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah (*Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI Ketabanan Sosial Minoritas Agama*, 2016 h. 133-137.

atau pengembalian para pengungsi ke tempat asalnya. Negara diminta berpihak pada minoritas dan kelompok mayoritas Sunni-Muslim diwajibkan untuk menerima perbedaan identitas keagamaan. Pandangan ini dibangun di atas kerangka berpikir kewarganegaraan yang setara tanpa melihat identitas keagamanya.

Berbeda dengan pendekatan yang berbasis pada HAM, Lakspesdam memulai program inklusi sosial yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pada awalnya program ini tidak ditujukan untuk mendorong rekonsiliasi tetapi lebih pada melibatkan kelompok-kelompok minoritas dalam ruang-ruang sosial bersama kelompok mayoritas. Lakspesdam NU di Mataram tidak langsung membicarakan perdebatan mengenai perbedaan teologi antara Sunni-Muslim dan Ahmadiyah karena keyakinan teologis kedua kelompok ini sulit untuk dipertemukan dan masih menjadi sumber konflik baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Lakspesdam NU juga tidak membicarakan repatriasi pengungsi Ahmadiyah karena penolakan terhadap Ahmadiyah dari komunitas-komunitas Sunni-Muslim masih sangat keras dan aparat keamanan tidak bersedia memberikan jaminan keamanan jika mereka dipulangkan ke tempat asalnya. Melihat konteks sosial dan budaya di Pulau Lombok yang cenderung fanatis dalam keagamaan, maka tempat yang paling tepat untuk komunitas Ahmadiyah adalah di kawasan perkotaan yang masyarakatnya lebih maju secara ekonomi, lebih terdidik dan lebih besar menerima perbedaan, terutama di lingkungan masyarakat Hindu Mataram.

Tulisan Mudzakkir menunjukkan bahwa program inklusi sosial dimulai dengan kegiatan bersama di sekitar pengungsian untuk mencairkan komunikasi antara pengungsi dan warga sekitar, seperti rapat-rapat warga, olah raga dan pelatihan bersama.⁴¹ Kegiatan-kegiatan ini secara bertahap telah membentuk solidaritas dan ikatan antara warga pengungsi dan masyarakat sekitarnya dan bermanfaat untuk menekan

⁴¹ *Ibid.*

kriminalitas. Pada akhirnya komunikasi yang telah terbuka menjadikan pemerintahan Kelurahan Majeluk memfasilitasi pengurusan dokumen-dokumen kependudukan warga pengungsi.

Program inklusi sosial di Sampang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi di antara warga Karanggayam dan Bluuran karena di kedua daerah tersebut masih terdapat para pengikut Syiah yang menutupi identitas keagamanya. Program bersama yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Sampang adalah meningkatkan kesejahteraan warga setempat mengingat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif cukup tinggi di kedua desa tersebut. Penduduk kedua desa yang menjadi lokasi konflik bekerja sebagai petani tembakau dan sebagian lainnya merantau ke kota-kota besar atau ke luar negeri karena terbatasnya perekonomian mereka.

Berbeda dengan proses inklusi sosial yang terjadi di Mataram, para pengungsi Syiah Sampang tidak didengar aspirasinya untuk pulang ke kampung halaman. Untuk mengatasi kebuntuan proses rekonsiliasi kultural tersebut, Lakpesdam NU melaksanakan program tersebut dengan hati-hati untuk menghindari tuduhan bahwa mereka berpihak kepada Syiah. Di kedua daerah konflik tersebut, pengaruh kiai yang intoleran masih sangat besar dan sejumlah kiai moderat memilih untuk menghindari konflik dengan para kiai intoleran. Kerangka berpikir anti-Syiah yang dikampanyekan para kiai intoleran nampaknya belum dapat diatasi karena ruang publik keagamaan yang didominasi kelompok ini. Jika seseorang atau suatu kelompok diberikan stigma sebagai anti-syiah, maka masyarakat luas akan menganggapnya sebagai bukan bagian dari komunitas orang Islam Madura.

Sekarang ini, repatriasi pengungsi Syiah merupakan hal yang sangat sulit dilakukan seperti halnya menjelaskan bahwa Syiah adalah salah satu aliran yang sah dalam agama Islam. Prasangka bahwa Syiah adalah aliran sesat sudah menyebar luas dalam kalangan Muslim di Sampang. Para pemimpin komunitas-komunitas Sunni-Muslim meyakini bahwa

pemimpin Syiah Sampang telah menghina ajaran Islam dengan menghina Siti Aisyah istri nabi. Pandangan ini disebarluaskan melalui ceramah-ceramah keagamaan di Sampang dan menjadikan proses rekonsiliasi budaya sangat sulit untuk didorong. Salah satu pilihan yang mungkin untuk dipertimbangkan adalah melalui relokasi ke tempat yang baru daripada kembali ke kampung halaman.

Berdasarkan tulisan Mudzzakir, kita dapat mengetahui bahwa upaya perlindungan pengungsi berdasarkan pendekatan berbasis HAM nampaknya kurang efektif untuk mendorong proses-proses rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi yang berbasis kultural seperti yang dilaksanakan oleh Lakpesdam NU di Mataram melalui program inklusi sosial lebih berhasil mendorong penerimaan masyarakat Mataram terhadap komunitas Ahmadiyah. Berdasarkan pendekatan tersebut, tawaran yang paling memungkinkan untuk mendorong rekonsiliasi kultural adalah dengan melakukan relokasi para pengungsi tersebut ke daerah baru dan sambil mengedepankan pendekatan kekeluargaan atau kultural untuk memperbaiki relasi-relasi antara para pengungsi dan masyarakat tempat asalnya yang terganggu akibat perbedaan keyakinan teologis.

Tulisan Nostagiawan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong proses-proses rekonsiliasi antara komunitas pengungsi Syiah dan Ahmadiyah dengan masyarakat tempat asalnya.⁴² Nostagiawan memandang bahwa konflik Syiah Ahmadiyah merupakan konflik pada tingkatan elit yang memiliki berbagai kepentingan ekonomi dan politik. Sedangkan para pengungsi dan penduduk yang terlibat dalam konflik adalah korban dan provokasi, sehingga dalam kasus pengungsi Syiah ditemukan rekonsiliasi interpersonal antara pengungsi dan masyarakat tempat asalnya. Kedua belah pihak sudah beberapa kali melakukan kunjungan secara diam-diam untuk merajut kembali hubungan persaudaraan yang sempat terputus pada saat konflik.

⁴² Nostagiawan Wahyudhi, Politik Identitas dan Rekonsiliasi Minoritas di Indonesia: Negara, Ulama dan Minoritas Syiah-Ahmadiyah, *Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI Ketahanan Sosial Minoritas Agama*, 2016, h. 149-151.

Negara seringkali melakukan pendekatan *top-down* dalam jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan konflik Sampang dan Ahmadiyah walaupun kondisi damai belum tertanam dalam masyarakat. Pola yang diterapkan melalui pendekatan *top-down* yaitu pemerintah baik secara langsung maupun menggunakan pihak ketiga untuk mediasi pihak yang berkonflik, misalnya menggunakan tokoh yang berpengaruh untuk meredakan konflik. Dalam kasus konflik Sampang dan Lombok pemerintah hanya melihat posisi aktor-aktor sentral yang memiliki pengaruh luas di masyarakat seperti kiai atau tuan guru. Melihat fanatisme masyarakat di kedua daerah tersebut, pemerintah secara tidak langsung berkesimpulan dan mendefinisikan bahwa kiai dan tuan guru merupakan pihak yang paling berpotensi mengundang konflik sekaligus peredam konflik. Karena itu pendekatan kultural sering diartikan dengan simplifikasi menggunakan pengaruh kultural kiai atau tuan guru untuk mengatasi konflik.

Bentuk-bentuk lain yang masih berpola *top-down* dengan mengumpulkan kiai-kiai moderat sebagai kekuatan tandingan dengan maksud untuk menurunkan pengaruh kiai atau tuan guru yang kontra dengan syiah dan ahmadiyah. Namun, memunculkan kekuatan tandingan seperti ini beresiko tinggi karena akan menimbulkan konflik baru antarkiai. Logika *top-down* seperti ini sebenarnya memiliki dasar yang hampir sama, menggunakan pengaruh kiai untuk memengaruhi. Namun demikian, usaha seperti ini tidak membuahkan hasil karena relasi struktural antarkiai tidak mudah ditembus, sebagai buktinya sejumlah kiai moderat merasa segan untuk berkonflik dengan para kiai intoleran di Sampang.

Temuan lapangan mengidentifikasi bahwa pemerintah di Sampang merupakan salah satu kendala dalam mendorong proses rekonsiliasi. Misalnya, masih ada oknum pejabat yang sangat keras dalam menentang kembalinya para pengungsi Syiah. Pejabat ini memiliki kuasa dalam dalam pembentukan opini dan kebijakan pemerintah mengenai penyelesaian kasus Sampang. Sebagai akibatnya, Pemerintah provinsi maupun pusat tidak mendapatkan informasi dengan benar mengenai konflik Sampang.

Dalam kasus Ahmadiyah di Lombok, yang terjadi adalah pemahaman umum (*general recognition*). Kebijakan yang dikeluarkan di setiap pelayanan publik diselaraskan dengan pandangan gubernur. Meskipun gubernur secara terbuka tidak berpihak kepada tuan guru, tetapi dia merupakan tuan guru yang berpengaruh di NW dan masyarakat Muslim Lombok pada umumnya. Gubernur Lombok mengambil jalan tengah, yakni tidak mengembalikan para pengungsi ke tempat asalnya sesuai dengan aspirasi kebanyakan tuan guru, akan tetapi juga tidak melakukan relokasi ke tempat yang baru. Namun dinas sosial di bawah Gubernur telah membantu para pengungsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kelurahan yang menjadi tempat pengungsi memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan.

Pemerintah Jawa Timur maupun NTB masih belum memiliki pemahaman menyeluruh bahwa penyelesaian konflik harus bersifat integral dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah harus melihat bahwa penanganan konflik tidak hanya masalah sosial, keagamaan dan ekonomi, tetapi pemerintah harus melihat konteks sosial budaya daerah konflik seperti rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Dalam jangka panjang, untuk mencegah aksi anarkisme, pemerintah sebaiknya memiliki kebijakan yang integratif baik dari sektor sosial, agama, ekonomi, hukum dan pendidikan. Dengan meningkatnya pendidikan dan kondisi ekonomi warga, diharapkan aksi-aksi kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama dapat dihilangkan secara perlahan-lahan.

Pembangunan pascakonflik sebaiknya melingkupi semua pihak yang bertikai di daerah tersebut. Pembinaan dilakukan tidak hanya pada komunitas pengungsi tetapi warga juga yang melakukan penyerangan karena sejatinya mereka merupakan korban provokasi para kiai yang intoleran. Warga dan kelompok minoritas menjadi mudah terprovokasi karena mereka hidup bersama dalam lingkungan yang mendukung konflik komunal, yakni tingginya kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya

tingkat pendidikan. Pemerintah hendaknya melindungi masyarakat dari provokasi organisasi-organisasi yang intoleran seperti Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) dan Aliansi Ulama se-Madura (AUM). Salah satu bentuk provokasi misalnya, seringkali muncul kecemburuan dari masyarakat tempat asalnya terhadap pengungsi Syiah di Sidoarjo. Hal ini dikarenakan para pengungsi memperoleh jaminan hidup per bulan dari Pemerintah. Hal ini memunculkan pandangan bahwa para pengungsi sudah hidup nyaman di pengungsian dan tidak boleh pulang ke kampung halamannya.

Rekonsiliasi sebagai strategi atau metode untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik merupakan diskursus yang dominan dalam studi-studi perdamaian. Relevansi rekonsiliasi dalam proses perdamaian sudah banyak sekali menjadi studi baik yang menekankan pada aspek kemanusiaan, penerimaan terhadap kondisi masa depan, kekuatan untuk mengakui kesalahan dan memaafkan.⁴³ Pandangan yang dominan mengenai rekonsiliasi disampaikan Laderach, yakni suatu ruang sosial yang mempertemukan kebenaran, pengampunan, keadilan, dan perdamaian.⁴⁴ Menurutnya, rekonsiliasi adalah pembentukan mekanisme-mekanisme untuk mempertemukan persoalan-persoalan di masa lalu dan yang akan datang. Atau mempertemukan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dengan imajinasi-imajinasi pada masa depan.

Pandangan yang lain disampaikan oleh Galtung dan Kriesberg yang menganggap mendefinisikan rekonsiliasi sebagai proses untuk mengakhiri perselisihan dan penyembuhan trauma baik korban maupun pelaku.⁴⁵ Pada konteks ini, rekonsiliasi dimaknai sebagai proses sosial untuk menyembuhkan trauma-trauma korban dan pelaku kekerasan sekaligus mengakhiri hubungan yang buruk. Kegagalan dalam proses rekonsiliasi akan bermuara pada kekerasan yang destruktif, permusuhan dalam jangka

⁴³ Stephen Ryan, *Ethnic Conflict...*, h. 121.

⁴⁴ John. P Lederach, *Building Peace...*

⁴⁵ Mohammed Abu-Nimer, (ed.) *Reconciliation, Justice...*

panjang, dan rasa saling tidak percaya. Rekonsiliasi bersama pemenuhan keadilan adalah prasyarat untuk menghilangkan baik kekerasan fisik maupun kekerasan struktural pada masa depan.

Jika kita menggunakan konsep rekonsiliasi menurut Ladrach dan Galtung untuk menganalisis persoalan-persoalan relasi antara minoritas Syiah dan Ahmadiyah dengan masyarakat tempat asalnya, maka akan memunculkan problem teoretis. Misalnya konsep-konsep rekonsiliasi yang dimajukan lebih banyak pada konflik vertikal antara negara dan kelompok-kelompok etik minoritas yang ingin memisahkan diri atau konflik komunal berdasarkan perbedaan agama atau suku. Kasus yang diangkat oleh penelitian ini merupakan konflik intra-agama dan tidak memiliki dimensi vertikal ataupun dimensi kelas. Mereka yang berkonflik berasal dari kelas yang sama. Negara dituduh terlibat karena seakan-akan melakukan pembiaran terhadap persekusi kelompok-kelompok minoritas.

Studi-studi terhadap rekonsiliasi di Indonesia seperti Akmaliah yang membahas mengenai proses islah di Tanjung priok juga belum dapat dijadikan referensi untuk studi ini karena proses islah masih belum diakui sebagai metode rekonsiliasi yang tepat. Sedangkan studi terhadap proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Birgit Bouchler, peran tokoh-tokoh agama sangat signifikan dalam mengarahkan proses perdamaian di akar rumput dan menjembatani komunikasi kelompok-kelompok yang berkonflik. Penelitian Qurtuby juga menghasilkan temuan-temuan yang senada dengan Bouchler bahwa rekonsiliasi di beberapa daerah konflik seperti Ambon lebih banyak digerakkan oleh agensi perdamaian yang kuat. Baik Bouchler dan Qurtuby cenderung kurang memperhatikan peran dan kedudukan negara dalam mendorong proses-proses rekonsiliasi dan lebih menekankan pada kekuatan agensi pada akar rumput. Fakta lain adalah kajian ini memfokuskan pada konflik intraagama yang berbeda dengan kasus-kasus konflik antarkelompok agama yang mereka teliti. Berbeda dengan kedua studi di atas, temuan-temuan penelitian ini menyimpulkan

bahwa proses-proses rekonsiliasi dalam konflik intra-agama lebih banyak ditentukan oleh pendekatan-pendekatan kultural atau yang berbasis pada komunalitas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jeremy Menchik perlunya bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia lebih dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak komunitas daripada individual.

Rekonsiliasi apa pun basis pendekatannya baik repatriasi maupun kultural merupakan prasyarat memperkuat kohesi sosial yang pada akhirnya bermuara pada pembentukan ketahanan sosial. Sebagaimana telah disampaikan dalam tulisan di muka, bahwa rekonsiliasi dalam penelitian ini secara teoretik dilihat dalam fungsinya untuk memperkuat ketahanan sosial komunitas-komunitas pascakonflik. Pemikiran tersebut merujuk pada Sonn & Fisher⁴⁶ yang mengatakan bahwa ketahanan suatu komunitas bergantung pada kemampuan komunitas tersebut untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Mereka berpandangan bahwa suatu komunitas yang tangguh terhadap tekanan dari luar adalah ketika komunitas tersebut mampu memoderasi konflik internal dan mentransformasikannya menjadi sumberdaya yang bermanfaat pada komunitas tersebut. Salah satu implikasi dari studi ini, yakni ketahanan sosial dan rekonsiliasi, secara teoretik adalah perlunya dijelaskan konsep ketahanan sosial pada komunitas-komunitas yang tercerabut dari habitatnya dan yang bersifat dinamis. Selama ini konsep ketahanan sosial dari perspektif ekologi sosial lebih melihat masyarakat sebagai fenomena yang statis dan belum melihat komunitas masyarakat yang dinamis.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka studi ini pada akhirnya sampai pada simpulan bahwa rekonsiliasi antara pengungsi Syiah dan Ahmadiyah dengan masyarakat tempat asalnya masih dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan kebudayaan, dengan tidak menyentuh dimensi

⁴⁶ Christopher Sonn dan Adrian Fisher, "Sense of Community: Community Resilient Responses to Oppression and Change," *Journal of Community Psychology*, Vol. 26, 1998, h. 457-472.

perbedaan keyakinan teologis, dan peran aktif pemerintah mendorong rekonsiliasi kultural. Temuan-temuan lapangan menunjukkan bahwa rekonsiliasi yang berdasarkan pendekatan perlindungan HAM terhadap kelompok-kelompok minoritas sulit untuk diwujudkan bukan karena pemerintah tidak mau melaksanakannya, melainkan karena konteks sosial budaya masyarakat yang belum mendukung. Mengutip Jeremy Menchik, konsep mengenai HAM yang dimiliki oleh komunitas-komunitas keagamaan di Indonesia adalah HAM yang berbasis komunal, atau perlindungan terhadap hak-hak asasi komunal, termasuk dalam keyakinan keagamaan.⁴⁷ Demikian juga dalam konteks Indonesia, agama tidak dipisahkan seluruhnya dari ruang publik sehingga agama masih berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, alasan praktis di balik sulitnya melakukan rekonsiliasi model ini adalah sulitnya melakukan repatriasi atau pengembalian. Pendekatan HAM mensyaratkan adanya repatriasi dan penegakan keadilan untuk mencapai rekonsiliasi. Model repatriasi dikawatirkan hanya akan memicu konflik yang lebih besar dan menumbuhkan konflik baru yang lebih luas.

Selain itu, temuan-temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa keyakinan teologis yang mendorong rekonsiliasi antarkelompok agama tidak banyak ditemukan di lapangan. Baik kelompok minoritas keagamaan, seperti Syiah dan Ahmadiyah, maupun kelompok mayoritas Sunni-Muslim menggunakan keyakinan teologis sebagai alasan utama untuk menolak rekonsiliasi. Keyakinan teologis dalam konteks relasi Sunni-Muslim dengan minoritas-minoritas Islam menjadi sumber konflik utama daripada sebagai kekuatan yang mendukung rekonsiliasi. Dengan alasan ini, Lakpesdam NU dalam melaksanakan program inklusi sosial untuk rekonsiliasi sangat menghindari untuk masuk ke dalam ranah teologis. Pendekatan rekonsiliasi berdasarkan pendekatan keagamaan yang didorong oleh Pemerintah dan MUI mensyaratkan adanya pertaubatan ke

⁴⁷ Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

Sunni-Muslim sebagai syarat para pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya.

Pendekatan kultural seperti program inklusi sosial dan peran aktif pemerintah merupakan dua dimensi yang berperan penting dalam mendorong proses-proses rekonsiliasi. Untuk kasus Sampang, *taretan tibi* menjadi salah satu alternatif gagasan untuk diterapkan dalam memperbaiki relasi antara para pengungsi Syiah dengan masyarakat tempat asalnya. Namun, perlu dicari mediator yang dapat menjadi juru penengah dan disegani pada masing-masing kelompok sehingga kedua belah yang bertikai dapat berkomunikasi kembali dan memperbaiki relasi-relasi kekeluargaan yang telah rusak pada masa konflik. Peran utama Pemerintah seharusnya mendorong pendekatan-pendekatan kultural dan membantu Lakpesdam NU untuk mencairkan kebuntuan komunikasi.

Sedangkan untuk kasus Ahmadiyah, gagasan mengenai relokasi secara bertahap dan menyebar merupakan salah satu tawaran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pengungsi Ahmadiyah. Bagi sebagian orang, asrama transit tempat pengungsian Ahmadiyah adalah salah satu monumen intoleransi, sehingga ada kebutuhan relokasi perumahan para pengungsi ini di sekitar kota Mataram yang relatif multikultur dan menerima perbedaan. Hal yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah NTB adalah menyediakan program perumahan murah di Pulau Lombok dan memasukkan anggota-anggota komunitas pengungsi untuk tinggal menyebar. Pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi untuk uang muka bagi para anggota pengungsi yang tidak mampu membayarnya. Pilihan ini merupakan pilihan yang paling mungkin karena jika komunitas pengungsi pindah bersama-sama dan atau kembali tinggal mengelompok di suatu tempat maka kelompok intoleran dikhawatirkan akan mencari mereka dan masyarakat sekitarnya akan mempersoalkan kembali eksklusivisme Ahmadiyah yang bermuara pada munculnya konflik kekerasan baru.

Cahyo Pamungkas: *Mencari Bentuk Rekonsiliasi.....*

Daftar Pustaka

- Abu-Nimer, Mohammed, (ed.) *Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice*, USA: Lexington Books, 2001.
- Akmaliah, Wahyudi, *Islam sebagai Dalih: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Peristiwa Tanjung Priok (1984)* 2014.
- Akmaliah, Wahyudi, *Taretan Tibi dan Kemungkinan Rekonsiliasi: Inisiatif Konseptual Penyelesaian Konflik Keagamaan di Sampang, Madura, Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI Ketahanan Sosial Minoritas Agama*, 2016.
- Bartels, Dieter, "Your God is no Longer Mine: Moslem-Christian Fratricide in the Central Moluccas (Indonesia) after a Half-Millennium of Tolerant co-Existence and Ethnic Unity," S. Pannell (ed.), *A State of Emergency: Violence, Society and the State in Eastern Indonesia*, Darwin: Northern Territory University Press.
- Budiwanti, Erni, "Jamaah Ahmadiyah dan Resistensi Sosial di Lombok," *Jurnal Harmoni*, Vol. VI, No. 23, Juli-September 2007.
- _____, "Pluralism Collapses: A Study on the Jamaah Ahmadiyah Indonesia and Its Persecution," *Working Paper Series. No. 117*, National University Singapore: Asia Research Institute, 2009.
- _____, "Jamaah Ahmadiyah and The Ulama Edicts," *Strategic Review*, Vol. 1, No 2, 2011.
- _____, *Pengungsi Ahmadiyah di Lombok: Kendala Rekonsiliasi Sosial*, *Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI, Ketahanan Sosial Minoritas Agama*, 2016.
- Burhani, Ahmad Najib, "When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia," *Disertasi*, pada University of California, Santa Barbara, Amerika Serikat, 2012.
- Bräuchler, Birgit (ed.), *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace*, New York: Routledge, 2009.
- Qurtuby, Sumanto A., "Reconciliation from Below: Indonesia's Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace" *Peace Research*, 2012.
- Disampaikan dalam FGD Perlindungan Minoritas di LIPI tanggal 15 November 2016.

- Formichi, Chiara, "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-*Shi'a* Discourses in Indonesia", *Indonesia*, No. 98, 2014.
- Hamdi, Zaenul, "Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura", *Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret, 2002.
- Humaidi, M. Ali, "Kerusuhan Sampang: Kontestasi Aliran Keagamaan dalam Wajah Kebudayaan Madura", *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 2, Mei-Agustus, 2014.
- Lederach, John P., *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997.
- Menchik, Jeremy, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Mudzzakir, Amin, Rekonsiliasi sebagai Masalah Etika: Studi Kasus Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah (*Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI Ketahanan Sosial Minoritas Agama*, 2016.
- Miall, Hugh, *Contemporary Conflict Resolution: the Prevention Management, and Transformation of Deadly Conflict*, Cambridge: Polity Press, 2002.
- Olson, Kevin, *Reflexive Democracy: Political Equality and the Welfare State*, Cambridge: MIT Press. 2006.
- Pamungkas, Cahyo (ed.) *Mereka yang Terusir Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Ryan, Stephen, *Ethnic Conflict and International Relations*, USA: Darmouth, 1995.
- Sari, Talang, "Pasca Rezim Orde Baru," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16. No. 1. 1989.
- Sterkens, Carl J. A. dan Hadiwitanto, "From Social to Religious Conflict in Ambon, an Analysis of the Origin of Religious Inspired Violence," C. Sterkens, M. Machasin, & F. Wijzen F. (eds.) *Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia Nijmegen Studies in Development and Cultural Change* 45, 2009.
- Sonn, Christopher dan Fisher, "Sense of Community: Community Resilient Responses to Oppression and Change," *Journal of Community Psychology*, Vol. 26, 1998.

Wawancara Cahyo Pamungkas dengan Dr. Chaiwat Satha-Anand, anggota National Reconciliation Commission of Thailand, staf pengajar Jurusan Ilmu Politik, Thammasat University, Thailand, di Bangkok pada 15 Januari 2006.

Wahyudhi, Nostagiawan, Politik Identitas dan Rekonsiliasi Minoritas di Indonesia: Negara, Ulama dan Minoritas Syiah-Ahmadiyah, *Laporan Monografi penelitian unggulan LIPI Ketahanan Sosial Minoritas Agama*, 2016.

Zaenuri, Lalu Ahmad, “Konflik Jamaah Ahmadiyah dengan Masyarakat non-Ahmadiyah: Studi Kasus di Lombok, NTB,” *Disertasi*, pada UIN Jakarta, 2009.